



PENETAPAN

Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Sarokhan, Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 02 April 1973, umur 50 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Simo Jawar 7-B No. 2 RT. 005, RW. 001, Kel. Simo Mulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Pekerjaan : swasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muh. Zainal Arifin, S.H., 2. Chairul Anwar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum berkedudukan Hukum di Kantor Hukum & Konsultan Hukum “Muh. Zainal Arifin, S.H., & Rekan”, Jl. Wonorejo IV No. 136 A, RT. 002/RW. 06, Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan register Nomor: 1880/Pdt.P/2023/PN.Sby. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sarokhan menerangkan telah menikah sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ani Mardiana pada tanggal 20 April 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.13.36.04/Pw.01/51/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Ani Mardiana dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama :
 - 1.1. Fakhri Anisahril Walidaini Bin Sarokhan, Umur 25 Tahun lahir Di Surabaya, 16 Maret 1998;
 - 1.2. Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan, Umur 19 tahun, lahir di Surabaya, 10 Juni 2004;
 - 1.3. Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan, Umur 12 Tahun, Lahir di Surabaya, 09 Juli 2011;
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama Ani Mardiana meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-0712022-0009, tanggal 07 Desember 2022;
4. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Ani Mardiana di Kantor Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dengan Nomor 474/74/436.9.24.3/2022 tanggal 16 Desember 2022;
5. Bahwa Almarhumah Ani Mardiana disamping meninggalkan Ahli Waris yaitu : Pemohon dan ketiga orang anaknya masing-masing yang bernama :
 - 5.1. Fakhri Anisahril Walidaini Bin Sarokhan, Laki-Laki Umur 25 Tahun;
 - 5.2. Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan, Laki-Laki Umur 19 Tahun;
 - 5.3. Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan, Laki-Laki Umur 12 Tahun;Dan juga meninggalkan Harta Peninggalan berupa :
 - Sebidang Tanah dan Bangunan setempat dikenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat Ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan Luas 70 M2. tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana Istri Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkehendak menjual tanah tersebut diatas untuk membayar hutang dan membiayai/ biaya hidup anak-anaknya yang masih kecil dan untuk biaya sekolah anak-anaknya sampai dewasa anak yang bernama Muhammad Bima Sakti, Umur 19 Tahun lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juni 2004 dan Arjuna Hilmi Kalamudin, umur 12 Tahun lahir di Surabaya pada tanggal 09 Juli 2011 sehingga diperlukan Penetapan Ijin Kuasa Menjual dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengurus keperluan tersebut Pemohon sudah mengurus Permohonan Hak Perwalian di Pengadilan Agama Surabaya No, 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby.dan sudah diputus pada tanggal 05 September 2023;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Surabaya Cq. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Permohonan Penetapan ini segera memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan permohonan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin Kuasa menjual kepada Pemohon Sarokhan sebagai pemegang Hak Perwalian anak kandungnya yang bernama Muhammad Bima Sakti Bin Sarokhan, Laki-Laki, Umur 19 Tahun, lahir di Surabaya, 10 Juni 2004 dan Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan, Laki-laki, Umur 12 Tahun, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 untuk melakukan segala Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan jual-beli tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Sememi RT. 08/ RW. 01, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Sertipikat Hak Milik No. 7677/Kel. Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan Surat Ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan Luas 70 M2. Surabaya dan Surat Ukur No. 30/1998 tanggal 13-10-1998 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;
Atau : Apabila Pengadilan Cq. Yang Mulia Hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, kami Pemohon Mohon Putusan Penetapan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarokhan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarokhan No. 3578130101081012, tanggal 07-12-2022, diberi tanda P-2;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.13.36.04/Pw.01/51/2011 an. Sarokhan bin Karurip (Alm) dengan Ani Mardiana Binti Damuri, tanggal 23 Agustus 2011 antara Sarokhan dengan Ani Mardiana, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1031/2005, atas nama Muhammad Bima Saksi, tanggal 27 Januari 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-05092011-0191, atas nama Arjuna Hilmi Kalamudin, tanggal 5 September 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-07122022-0009, tanggal 7 Desember 2022 atas nama Ani Mardiana, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 7677/ Kel. Sememi Surabaya, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Surat Ukur No. 09169/Sememi 2018 tanggal 27-08-2018 Luas : 70 M2 atas nama Ani Mardiana, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor : 2334/Pdt.P/2023/PA.Sby. Penetapan Perwalian Anak Pemohon yang bernama Muhammad Bima Saksi Bin Sarokhan dan Arjuna Hilmi Kalamudin Bin Sarokhan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Erdy Choirul Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon
 - Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ani Mardiana di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2011;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ani Mardiana mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Fakhri Anisahril Waldaini, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret 1998 (umur 25 tahun);



2. Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004 (umur 19 tahun);
 3. Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 (umur 12 tahun);
- Bahwa Ani Mardiana (isteri Pemohon) meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Nopember 2022, karena sakit;
 - Bahwa Isteri Pemohon (Ani Mardiana) selain meninggalkan anak, mempunyai harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;
 - Bahwa sebidang tanah tersebut perolehannya pada tahun 2018, dan sekarang mau di jual untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk bayar hutang /biaya perobatan Ani Mardiana semasa sakit;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mewakili kepentingan ke 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin ;
 - Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak pernah disengketakan oleh keluarga maupun orang lain, tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon dan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut ;
2. **Novian Sumarsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Ani Mardiana;
 - Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ani Mardiana di Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ani Mardiana mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Fakhri Anisahril Waldaini, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret 1998 (umur 25 tahun);
 2. Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004 (umur 19 tahun);
 3. Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 (umur 12 tahun);
- Bahwa Ani Mardiana (isteri Pemohon) meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 22 Nopember 2022, karena sakit;
- Bahwa Isteri Pemohon (Ani Mardiana) selain meninggalkan anak, mempunyai harta berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;
- Bahwa sebidang tanah tersebut perolehannya pada tahun 2018, dan sekarang mau di jual untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk bayar hutang /biaya perobatan Ani Mardiana semasa sakit;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mewakili kepentingan ke 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin ;
- Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak pernah disengketakan oleh keluarga maupun orang lain, tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon dan ahli waris lainnya menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut ;
- 3. **Riski Indrayanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu suami dari kakak saksi yang bernama Ani Mardiana;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ani Mardiana telah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Fakhri Anisahril Waldaini, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret 1998 (umur 25 tahun);
 - Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004 (umur 19 tahun);
 - Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 (umur 12 tahun);
- Bahwa anaknya yang masih dibawah umur bernama Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004 (umur 19 tahun), Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 (umur 12 tahun);
- Bahwa Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit;
- Semua biaya kehidupan anak-anak Pemohon ditanggung oleh Pemohon sendiri dari hasil pekerjaannya sebagai karyawan swasta;
- Pemohon dan isterinya mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan berupa : Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;
- Tanah tersebut tidak pernah disengketakan oleh pihak lain, dan juga tidak pernah dijaminkan untuk kredit;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat Penetapan tentang ijin menjual untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk bayar hutang /biaya perobatan isterinya (Ani Mardiana) semasa sakit;
- Saksi pernah beberapa kali diajak Pemohon membicarakan hal tersebut, saksi setuju, keluarga lain juga tidak keberatan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dalam rangka mewakili kepentingan hukum ke 2 (dua) anak Pemohon yang belum dewasa bernama Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004 (umur 19 tahun), Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011 (umur 12 tahun) serta diijinkan menjual harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Ani Mardiana, berupa: Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana, untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk bayar hutang /biaya perobatan isterinya (Ani Mardiana) semasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Erdy Choirul Soleh, Novian Sumarsono, dan Riski Indrayanti yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan ke 2 (dua) anaknya bernama: Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin yang belum dewasa, menjual harta bersama Pemohon dengan isterinya: Ani Mardiana berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Jl. Simo jawar 7-B, RT. 005, RW.001, Kel. Simo Mulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Selanjutnya dari bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan) dan P-4, P-5, (Kutipan Akta Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan saksi Erdy Choirul Soleh, Novian Sumarsono, dan Riski Indrayanti terbukti Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ani Mardiana pada tanggal 20 April 1997 di Surabaya, dihadapan Pemuka Agama Islam, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya nomor: 47/47/IV/1997, tanggal 20 April 1997, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. Fakhri Anisahril Waldaini, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret 1998 (umur 25 tahun), 2. Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004(umur 19 tahun), 3. Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011(umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Ani Mardiana adalah sah menurut hukum dan ketiga anak Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon. Anak Pemohon bernama Fakhri Anisahril Waldaini, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret 1998 (umur 25 tahun) ternyata telah dewasa menurut umum sehingga dapat bertindak sendiri melakukan tindakan hukum untuk membela kepentingan dirinya, sedangkan Muhammad Bima Sakti, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 10 Juni 2004(umur 19 tahun) dan Arjuna Hilmi Kalamudin, laki-laki, lahir di Surabaya, 09 Juli 2011(umur 12 tahun) yang dikwalifikasikan belum dewasa menurut hukum sehingga berada dibawah kekuasaan orang tuanya in casu Pemohon sebagai ayah kandungnya karena isteri Pemohon:

Halaman 9 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ani Mardiana telah meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2022 karena sakit (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, terbukti Pemohon dan ketiga anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Ani Mardiana semuanya berhak atas bagian dari harta bersama yang diperoleh oleh Pemohon dan isteri Pemohon berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;

Menimbang, bahwa pasal 393 KUH. Perdata menyatakan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, tak boleh memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak, atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan Wali Pengawas. Ketentuan ini juga disebutkan dalam pasal 52 jo pasal 48 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";*

Menimbang, bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (vide pasal 4, 8, 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), dalam rangka mewujudkan hak-hak anak ini diperlukan biaya-biaya sesuai perkembangan dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Negeri, tujuan Pemohon mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dan sekaligus mendapat ijin untuk menjual :

- Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No. 09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;

untuk tujuan-tujuan tersebut diatas merupakan pilihan logis dan urgen serta memiliki dasar hukum untuk mempertahankan hidup Pemohon dan kesejahteraan Pemohon bersama anak-anaknya. Dan tindakan Pemohon telah mendapat persetujuan dari keluarga isteri maupun keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada semua alasan dan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai bunyi amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Mengingat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH. Perdata, HIR. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bertindak untuk mewakili ke 2 (dua) anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama: Muhammad Bima Sakti dan Arjuna Hilmi Kalamudin untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual harta waris berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal sebagai Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo Kota Surabaya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 7677/Kel. Sememi Kota Surabaya dan Surat ukur No.

Halaman 11 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09169/Sememi/2018 tanggal 27-08-2018 dengan luas 70 M2 tertulis atas nama Pemegang Hak Ani Mardiana ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Marper Pandiangan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN.Sby, tanggal 18 September 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Suwarningsih, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarningsih, S.H.,M.Hum.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 Penetapan Nomor 1880/Pdt.P/2023/PN Sby.